

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah unsur Pemerintahan terendah dalam pemerintahan kabupaten/kota. Kedudukan desa saat ini sangatlah penting karena desa menjadi tolak ukur pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga pemerintahan yang mempererat struktur Pemerintahan Indonesia. Pemerintah Desa berkontribusi demi terwujudnya Pemerintahan desa yang baik. Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi dari Negara sekaligus sebagai pimpinan yang berperan dalam membangun dan mengelola Pemerintahan Desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Perundang – undangan Nomor 06 Tahun 2014 bahwa Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang guna mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan ide masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang di akui serta di hormati pada sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar dapat mengelola urusan Pemerintahan Desa. Juga dijelaskan pada undang-undang nomor 06 Tahun 2014 bahwa desa dari salah satu pasalnya menjelaskan Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, sistem pembangunan, sistem pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan Desa. Untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kedudukan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala

Desa juga membawahi perangkat Desa diantaranya yaitu sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun. Selain itu, Pemerintahan juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa pada hal ini bertugas sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pelaksanaan otonomi desa membawa pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur urusan rumah tangga desa. Penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat membawa peningkatan potensi serta kemandirian melalui peran masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri pasal 1 Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengertian istilah desa.

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selbihnya disebut desa, ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berhak guna mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan ide masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui serta dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Hal ini membuat desa mempunyai arti sangat strategis sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan umum dan memenuhi hak-hak masyarakat. Desa diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat agar ikut serta pada pembangunan, tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik serta bisa mengatur keuangan dengan baik.

Otonomi daerah yakni hak daerah guna mengelola dan mengembangkan potensi atau sumber daya di daerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari faktor tata kelola yang benar. Tata kelola yang benar ialah tata kelola yang dapat membuat makmur dan sejahtera masyarakat. Output dari pada

tata kelola yang benar adalah sistem pemerintahan yang *good governance*. Strategi penyelenggaraan pelaksanaan Pemerintahan Desa merupakan hal yang sangatlah penting. Sesuai dengan peraturan undang – undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 7 ayat 3(d) mandat untuk “ melaksanakan kualitas pelaksanaan Pemerintahan Desa.”

Good Governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat serta bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang sesuai, sehingga *good governance* berfungsi sebagai pencegahan salah alokasi dana penanaman modal dan pencegahan korupsi, baik secara politik atau secara administrasi. Untuk menuju *good governance* dalam pelaksanaan Pemerintahan maka prinsip-prinsip *good governance* sebaiknya ditegakkan dalam berbagai instansi penting yang ada di dalam pemerintahan, prinsip-prinsip tersebut meliputi : Peran serta masyarakat, tegaknya hukum, transparansi, berorientasi pada consensus, kesejajaran bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh (Putra, 2017), menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus lebih ditingkatkan di berbagai bagian: keterbukaan penggunaan dana desa serta terkebukaan informasi; akuntabilitas capaian kinerja perangkat desa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh (Heriyanto, 2015) menyimpulkan bahwa 1) penggunaan prinsip-prinsip *good governance* pada Pelaksanaan Pemerintahan Desa Triharjo yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektivitas dan

efisiensi, orientasi konsensus. 2) hambatan penggunaan prinsip good governance pada pelaksanaan Pemerintahan Desa Triharjo yakni tuntutan perubahan model penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan instruksi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa. 3) usaha Pemerintah Desa Triharjo untuk menyelesaikan hambatan penggunaan prinsip good governance pada pelaksanaan Pemerintahan Desa Triharjo yakni peningkatan potensi kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan serta pelatihan yang berkelanjutan dan pendirian BUM Des (Badan Usaha Milik Desa).

Studi ini membahas tentang tata kelola pemerintahan untuk melaksanakan *good governance*, khususnya di Desa Ngoro. Untuk mengatur pemerintahan dengan kondisi seperti tantangan besar pada pemerintah. Untuk itu pemerintahan harus membuat ketentuan kerja atau yang disebut tata kelola pemerintahan pada sistem pemerintahannya. Sudah tentu jika bicara tentang aturan serta program kerja pemerintah pasti berkenaan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah secara umum dapat didefinisikan sebagai hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom guna mengelola dan menata diri sendiri, urusan pemerintahan beserta kebutuhan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Aturan dan program kerja pemerintahan inilah yang nantinya menjadi otonomi daerah itu.

Aturan bisa menjadi pembatasan pada sesuatu, atau aturan dapat berarti hal tertentu untuk tidak melakukan, sedangkan program kerja ialah suatu aktivitas organisasi. Rancangan kerja dibuat secara sistematis, terpadu serta terarah, karena

rencana kerja pada organisasi sebagai pegangan anggota atau unit-unit di dalamnya untuk mewujudkan tujuan tertentu. Keberhasilan aturan kerja pemerintahan tidak lepas dari bagian tata kelola yang benar. Tata kelola yang benar ialah tata kelola yang bisa mendatangkan kemakmuran dan sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang benar adalah sistem pemerintahan yang *good governance*.

Kunci utama dari *good governance* yaitu pemahaman atas prinsip yang melandasi. Prinsip-prinsip ini mencakup:

1. Keikutsertaan masyarakat : semua warga masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah, mewakili keinginan mereka. Kontribusi menyeluruh tersebut dibentuk berlandaskan kebebasan berkumpul serta mengungkapkan pendapat, dan kepastian untuk keikutsertaan yang bermanfaat.
2. Tegaknya supremasi hukum : konteks hukum harus adil serta ditegakan, didalamnya hukum yang melibatkan hak asasi manusia.
3. Transparansi : transparansi dibuat berdasarkan informasi yang bebas. Semua proses pemerintah, lembaga serta informasi harus diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan, serta informasi yang memadai agar dapat dipahami dan dipantau.
4. Peduli dan *stakeholder* : Seluruh proses pemerintah dan lembaga harus melayani semua pihak yang memiliki kepentingan.

5. Berorientasi pada consensus : tata pemerintahan yang baik menjembatani beragam kepentingan yang berbeda guna membuat konsensus menyeluruh pada kelompok masyarakat, dan sedapat mungkin, konsesus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Kesetaraan : masyarakat memiliki kesempatan untuk memperbaiki serta mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan efisiensi : proses pemerintahan serta lembaga menghasilkan kebutuhan masyarakat dengan memakai sumber daya yang ada sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas : pemegang kebijakan pemerintahan, sektor, swasta, serta organisasi masyarakat bertanggungjawab, kepada masyarakat ataupun lembaga yang berkepentingan.
9. Visi strategis : pemimpin serta masyarakat mempunyai sudut pandang yang luas atas tata pemerintahan yang baik serta pembangunan manusia, kepekaan yang dibutuhkan dalam mewujudkan perkembangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti ingin membahas tentang **“Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Prinsip – Prinsip *Good Governance* ” (Pada Pemerintahan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini ialah : Bagaimanakah tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini bermaksud agar arah pembahasan dalam penelitian ini tidak melebihi topik persoalan yang ingin diungkapkan oleh peneliti, sehingga untuk membatasi persoalan serta ruang lingkup pada penelitian ini difokuskan pada Tata kelola Pemerintahan Desa dalam mewujudkan *Good Governance* berdasarkan Prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui prinsip - prinsip yang mempengaruhi tata kelola Pemerintah Desa Ngoro dalam mewujudkan *good governace*.
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala pada tata kelola Pemerintah Desa Ngoro dalam mewujudkan *good governace*.
3. Agar mengetahui upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan serta kendala pada tata kelola Pemerintah Desa Ngoro dalam mewujudkan *good governance*.

1.5 Manfaat penelitian

Peneliti berharap hasil observasi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah desa

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk pemerintah Desa dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik.

2. Bagi Lembaga STIE PGRI DEWANTARA

Peneliti berharap penelitian ini mempunyai implikasi teoritis bagi ilmu akuntansi khususnya tentang akuntansi sektor publik untuk mewujudkan semangat *good governance*.

3. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dan mengimplementasikan ilmu yang sudah di praktikan dalam obyek penelitian lebih khususnya pada *good governance*.